

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Potensi pajak hiburan tetap Kota Malang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan potensi pajak hiburan tetap di Kota Malang terjadi karena meningkatnya jumlah jenis-jenis hiburan di Kota Malang dan meningkatnya konsumsi hiburan seluruh masyarakat Kota Malang setiap tahunnya. Kota Malang masih memiliki potensi pada pajak hiburan tetap yang masih belum dapat dioptimalkan penerimaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Walaupun pada tahun 2013-2015 realisasi penerimaan pajak hiburan tetap selalu mencapai target yang ditetapkan namun penetapan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan tetap di Kota Malang belum merepresentasikan potensi riil pajak hiburan tetap yang dimiliki Kota Malang. Penerimaan pajak dari pajak hiburan tetap belum secara optimal dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
2. Dalam upaya pengoptimalisasian penerimaan dari potensi pajak hiburan, terdapat beberapa faktor-faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pertama, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tidak melakukan pemungutan terhadap objek pajak

hiburan tetap Kota Malang yaitu pajak hiburan tetap pada tempat fitness atau *gym* padahal ketentuan pemungutan pajak hiburan tetap atas tempat fitness dan *gym* sudah tertera didalam peraturan daerah yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Kota Malang. Kedua, kurangnya kesadaran dan kepatuhan para wajib hiburan tetap di Kota Malang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah.

3. Dalam pengoptimalisasian penerimaan potensi pajak hiburan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang melalui upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Upaya intensifikasi yang dilakukan adalah pertama, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang secara teknis dan mental. Kedua, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang melakukan perbaikan dan pengembangan sistem informasi dan sistem administrasi perpajakan daerah dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak. Ketiga, dengan cara melakukan *monitoring* dan evaluasi setiap bulannya terkait penerimaan pajak hiburan di Kota Malang. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dilakukan dengan pertama, melakukan pembaharuan basis pajak hiburan dengan cara melakukan pendataan kepada calon wajib pajak hiburan dan wajib pajak hiburan di Kota Malang. Kedua, melakukan *monitoring* dan *checking* kepada para penyedia dan penyelenggara

hiburan di Kota Malang. Ketiga, dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan melakukan peninjauan peraturan pajak daerah mengenai ketentuan tarif, pengembangan potensi serta pengkajian ulang peraturan daerah. Keempat, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memberikan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah kepada seluruh lapisan masyarakat kota malang serta menjadikan masyarakat Kota Malang sebagai mitra dalam pembangunan kota Malang melalui pajak daerah

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran-saran kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang supaya penggalian penerimaan dari potensi pajak hiburan tetap di Kota Malang dapat dilakukan secara maksimal adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu melakukan koordinasi dan kerja sama secara intensif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Malang lainnya terkait dalam penggalian penerimaan dari potensi pajak hiburan tetap di Kota Malang, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat memperoleh informasi dan data secara detail dan spesifik terkait pendataan potensi pajak hiburan tetap dalam rangka penggalian potensi pajak hiburan tetap di Kota Malang.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang harus meningkatkan pengawasan dalam rangka pemungutan pajak hiburan tetap di Kota Malang dan berani menindak dengan tegas kepada para wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran-

pelanggaran kewajibannya sebagai wajib pajak daerah, mengingat potensi yang besar dari pajak hiburan tetap di Kota Malang.

3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu meningkatkan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi peraturan pajak daerah untuk memberikan informasi yang edukatif serta mengajak secara persuasif dan memberikan hadiah atau *reward* dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada para penyedia ataupun penyelenggara usaha hiburan tetap sehingga permasalahan-permasalahan penggalan penerimaan potensi pajak hiburan terkait dengan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak hiburan dapat diminimalisir.
4. Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan pemungutan pajak hiburan tetap terhadap semua objek atau jenis-jenis hiburan tetap yang sudah tertuang didalam peraturan daerah supaya dapat merepresentasikan penerimaan riil yang diperoleh dari potensi pajak hiburan tetap di Kota Malang
5. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu meningkatkan kinerja serta kualitas sumber daya manusia dalam hal ini seluruh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan cara memberikan pelatihan secara intensif dan melakukan studi banding dengan instansi lain ataupun dengan cara memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan penerimaan potensi pajak hiburan tetap di Kota Malang.